



P U T U S A N

No. 1503 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **TUGINEM Als TUGI ;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Citra Raya Cikupa
Tangerang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama : **SRI ASMAWATI Als IIS ;**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 15 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tambang Ayam RT. 04/05
Kelurahan Bandulu, Kecamatan Anyar,
atau Jalan Alamanda Belakang Alfamart
Tangerang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- III. Nama : **YUNIATI Als YUNI ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 18 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jayanegara XII No. 19 RT 07/07
Kelurahan Cibodas, Tangerang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Tuginem Als Tugi, Terdakwa 2. Sri Ismawati Als lis dan Terdakwa 3. Yuniati Als Yuni, sekira bulan April sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Mei 2012, bertempat di toko baju Cammomile Supermall Lipo Karawaci Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan polisi No. LP/1935NI/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2012, kemudian saksi Hantal Sibarani bersama saksi Suhendra melakukan penyelidikan dan didapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu pelaku pencurian tinggal di Perumahan Puri Asih Candu Kel. Serdang Wetan Kec. Legok Tangerang, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap alamat tersebut dan ternyata benar para saksi melihat pelaku memang tinggal di alamat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 21.00 WIB, para saksi melakukan penangkapan terhadap Marco Wijaya Kusuma Als Yakup Sartono Als Ahok (berkas terpisah) yang selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa dari pengembangan hasil interograsi yang dilakukan terhadap Marco Wijaya Kusuma ditemukanlah pelaku yang membantu dalam pengambilan data dari ATM BCA para korban (Siti Komariah, Tjung Khim Tjhong, Elfiana Naefer dan Lilianie Adi Wijaya) di toko baju Cammomile Supermall Lippo Karawaci Tangerang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 para saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa selaku kasir dari toko tersebut dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Marco Wijaya Kusuma yang dikenal oleh para Terdakwa dengan panggilan Om, menerima kartu debit BCA milik customer/pembeli yang berbelanja di toko baju Cammomile Supermall Lippo Karawaci untuk digesekkan ke mesin edisi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013



BCA, selanjutnya digesekkan juga ke sebuah alat skrimmer/penyimpanan data yang dimiliki oleh Marco tanpa dilihat/diketahui oleh para Terdakwa dan pemilik kartu tersebut yang dilakukan oleh Marco lebih dari 1 kali, selanjutnya Marco memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa 1. Tuginem, sebesar Rp 500.000, Terdakwa 2. Sri Ismawati sebesar Rp. 1.000.000 dan Terdakwa 3. Yuniwati sebesar Rp.1.000.000, kemudian para Terdakwa bertugas seperti biasa sebagai kasir.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa tanggal 2 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Tuginem Als.Tugi, Terdakwa 2. Sri Ismawati Als. lis dan Terdakwa 3. Yuniwati Als. Yuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama memberi sarana / kesempatan pencurian dengan pemberatan " sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat pengganda isi data kartu ATM merk Tysso MSE-750 warna putih ;
 - 1 (satu) buah CD MSE-700 ;
 - 6 (enam) buah white card/kartu putih ;
 - 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang digunakan untuk mengcopy data ;
 - 1 (satu) lembar stiker kecil untuk menulis No. pin kartu ATM ;
 - 1 (satu) buah HP merk G-VON 920 warna hitam ;
 - 1 (satu) bundle data transaksi nasabah korban dan Tersangka ;
 - 4 (empat) gambar rekaman CCTV pada saat tersangka melakukan transaksi ;
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 3100 warna hitam, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) buah celana panjang merk Aigner warna hitam motif garis-garis ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk Noston jeans warna biru putih dan merah motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) buah topi merk Amco warna hitam dengan motif gambar burung ;
 - Sepasang sepatu merk Cardinal warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Mitsubishi ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk factor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol BP-5124-FH beserta STNK dan kunci ;
 - Sepasang sandal merk Dr.Kevin warna putih, kesemuanya digunakan dalam perkara atas nama Marco Wijaya Kusuma,dkk ;
4. Menetapkan jika para Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, supaya para Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1696/PID.B/2012/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TUGINEM Als. TUGI, Terdakwa 2. SRI ISMAWATI Als. IIS dan Terdakwa 3. YUNIATI Als. YUNI yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa 1. TUGINEM Als. TUGI, Terdakwa 2. SRI ISMAWATI Als. IIS dan Terdakwa 3. YUNIATI Als. YUNI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat pengganda isi data kartu ATM merk Tysso MSE-750 warna putih ;
 - 1 (satu) buah CD MSE-700 ;
 - 6 (enam) buah white card/kartu putih ;
 - 21 (dua puluh satu) kartu ATM yang digunakan untuk mengcopy data ;
 - 1 (satu) lembar stiker kecil untuk menulis No. pin kartu ATM 1 (satu) buah HP merk G-VON 920 warna hitam 1 (satu) bundle data transaksi nasabah korban dan Tersangka ;
 - 4 (empat) gambar rekaman CCTV pada saat Tersangka melakukan transaksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 3100 warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Aigner warna hitam motif garis-garis ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merk Noston jeans warna biru putih dan merah motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah topi merk Amco warna hitam dengan motif gambar burung ;
- Sepasang sepatu merk Cardinal warna coklat ;
- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Mitsubishi ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk factor
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam No.Pol BP-5124-FH beserta STNK dan kunci ;
- Sepasang sandal merk Dr.Kevin warna putih, kesemuanya digunakan dalam perkara atas nama Marco Wijaya Kusuma,dkk ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 72/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menolak putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang (*Judex Facti*) dalam memutus perkara a quo karena *Judex Facti* telah :
 - a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
 - b. Cara mengadili tidak benar dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 KUHP.
2. Bahwa *Judex Facti* halaman 15, Pengadilan Negeri Tangerang telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa para Terdakwa mengenal saksi Marco Wijaya Kusuma Als Yakup Sartono Als Ahok dengan sebutan Om, pada pertengahan bulan April 2012 saat datang di toko baju Cammomile dan mengaku dari kantor debit dan minta data untuk keperluan kantornya namun tidak menjelaskan dimana kantornya.
 - Bahwa saksi Marco Wijaya sudah ketemu para Terdakwa pelaku kasir kurang lebih 3 kali, dan saat itu sedang banyak pembeli dan ada yang membayar dengan menggunakan ATM, sehingga para Terdakwa tidak tahu apa yang diawasi oleh saksi Marco Wijaya Kusuma.
 - Bahwa para Terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari saksi Marco Wijaya Kusuma untuk membeli makanan dan agar para Terdakwa tidak curiga dan tidak banyak bertanya dan uang tersebut habis untuk keperluan sehari-hari.
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan hal. 18 alinea 4 dan hal.19 alinea ke 1. 2 dan 3 yang menyatakan “menimbang”

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Marco Wijaya Kusuma (Terdakwa dalam perkara lain) menggesekkan kartu ATM milik pembeli ke dalam alat Skrimer/penyimpan data/perekam data, para Terdakwa tidak mengetahui, karena saksi Marco Wijaya Kusuma gesekkan di bawah, sedang kasir (para Terdakwa) ada dalam atau belakang meja kasir, sehingga data yang diambil saksi Marco Wijaya Kusuma tidak diketahui para Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan para Terdakwa saksi Marco Wijaya Kusuma tidak mengeluarkan alat, hanya berdiri di depan dan di samping Terdakwa selaku kasir, dan saat itu sedang banyak pembeli dan ada yang membayar dengan menggunakan ATM, sehingga para Terdakwa tidak tahu apa yang diawasi saksi Marco Wijaya Kusuma.
 - Bahwa para Terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari saksi Marco Wijaya Kusuma yang dipergunakan untuk membeli makanan dan menurut saksi Marco Wijaya Kusuma pemberian uang dimaksudkan agar para Terdakwa tidak curiga dan tidak banyak bertanya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi Marco Wijaya Kusuma dan karena kepolosan serta ketidaktahuannya justru para Terdakwa telah menjadi korban kejahatan yang dilakukan saksi Marco Wijaya Kusuma.
4. Bahwa *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan salah karena :
- Saksi David Sanjaya dalam keterangannya yang menyatakan : bahwa di toko miliknya yaitu Commomile Supermall Lippo Karawaci tidak ada pegawai laki-laki dan semuanya pegawai perempuan, bahwa para Terdakwa tidak pernah melaporkan pada saksi selaku pemilik maupun penanggungjawab dari atasan para Terdakwa tentang keberadaan saksi Marco Wijaya Kusuma (disidangkan terpisah), yang lebih dari satu kali berada dalam toko baju Cammomile tersebut.
 - Saksi Suhendra dalam keterangannya yang menyatakan : bahwa pengembangan dari interogasi terhadap kedua (saksi Marco Wijaya Kusuma dan Rendy Sanjaya / disidangkan terpisah), ditemukanlah pelaku yang turut membantu dalam pengambilan data dari ATM BCA para korban di toko baju Cammomile Supermall Lippo Karawaci Tangerang adalah Terdakwa Tuginem, Sri Ismawati dan Yuniati.
 - Saksi Marco Wijaya Kusuma dalam kerangannya yang menyatakan : bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa Tuginem Sri Ismawati dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013



Yuniati karena saksi sering berada di toko tempat para Terdakwa bekerja, bahwa awal pengenalan selanjutnya saksi Marco Wijaya Kusuma mengaku pada kasir diantaranya para Terdakwa Tuginem, Sri Ismawati dan Yuniati dari perusahaan debit yang diberi tugas dari kantornya untuk mencari data, bahwa saksi Marco Wijaya Kusuma saat berada di dalam toko tempat baju para Terdakwa yaitu Commomile Supermall Lippo Karawaci membawa alat Skrimer (penyimpan/perekam data) yang besarnya sebesar korek api yang ditaruh di kantong celana bagian depan, bahwa cara mengambil data adalah saksi berdiri di depan kasir dan Skrimer (penyimpan/perekam data) yang di kantong celana saksi bagian depan, saat pembeli melakukan pembayaran menggunakan kartu ATM BCA di toko baju Commomile Lippo Karawaci dengan menggesekkan kartu ATM tersebut ke mesin EDC BCA, tanpa diketahui pemilik kartu saksi menggesekkan kartu tersebut ke alat Skrimer/perekam data yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan para Terdakwa Tuginem, Sri Ismawati dan Yuniati pernah melihat saksi menggesekkan kartu ATM BCA saat melakukan pembayaran. Bahwa saksi Marco Wijaya Kusuma pernah memberikan uang pada Terdakwa Tuginem sebesar Rp.500.000,- Terdakwa Sri Ismawati sebesar Rp. 1.000.000,- dan Terdakwa Yuniati sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tujuan agar mereka tidak curiga atau banyak bertanya pada saksi.

- Keterangan bahwa Tuginem Als Tugi dalam keterangannya yang menyatakan : bahwa Terdakwa mengenal saksi Marco Wijaya Kusuma Als Yakup Sartono Als Ahok namun Terdakwa ketahui namanya dengan sebutan Om pada pertengahan bulan April 2012 saat datang di toko baju Commomile Supermall Lippo Karawaci Tangerang dan mengaku dari kantor debit dan minta data untuk keperluan kantornya namun tidak menjelaskan dimana kantornya, bahwa saksi Marco Wijaya Kusuma sudah ketemu Terdakwa selaku kasir kurang lebih 2-3 kali, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Marco Wijaya Kusuma sebanyak 3 kali yang jumlahnya sebanyak Rp. 500.000,- dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
- Keterangan Terdakwa Sri Ismawati Als Sri dalam keterangannya yang menyatakan : bahwa Terdakwa mengenal saksi Marco Wijaya Kusuma Als Yakup Sartono Als Ahok namun Terdakwa ketahui namanya dengan sebutan Om pada pertengahan bulan April 2012 saat datang di toko baju Commomile Supermall Lippo Karawaci Tangerang dan mengaku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor debit dan minta data untuk keperluan kantornya namun tidak menjelaskan di mana kantornya, bahwa saksi Marco Wijaya Kusuma sudah ketemu Terdakwa selaku kasir kurang lebih 3 kali, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Marco Wijaya Kusuma yang jumlahnya sebanyak Rp. 1.000.000,- dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

- Keterangan Terdakwa Yuniati Als Yuni dalam keterangannya yang menyatakan : bahwa Terdakwa mengenal saksi Marco Wijaya Kusuma Als Yakup Sartono Als Ahok namun Terdakwa ketahui namanya dengan sebutan Om pada pertengahan bulan April 2012 saat datang di toko baju Cammomile Supermall Lippo Karawaci Tangerang dan mengaku dari kantor debit dan minta data untuk keperluan kantornya namun tidak menjelaskan dimana kantornya, bahwa saksi Marco Wijaya Kusuma sudah ketemu Terdakwa selaku kasir kurang lebih dari 1 kali, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Marco Wijaya Kusuma yang jumlahnya sebanyak Rp.800.000,- dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.
- Dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru menafsirkan sehingga *Judex Facti* harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah dalam menerapkan hukum membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan diketahui :

- Bahwa para Terdakwa bekerja di toko baju Commomile, Supermall Lippo Karawaci milik David Sanjaya bertugas sebagai kasir.
- Bahwa pada April 2012 Marco Wijaya Kusuma menemukan toko tersebut berpura-pura sebagai pembeli dari perusahaan Debit yang diberi tugas kantor untuk mengambil data.
- Bahwa yang bersangkutan beberapa kali berjumpa dengan para Terdakwa dan oleh para Terdakwa dipanggil Om dan berdiri di depan kasir.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah melihat Om menggesek ATM dan para Terdakwa tak tahu apa yang diawasi Om dan tidak banyak bertanya.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui (wetten) dan tidak menghendaki (willen) tentang apa yang dilakukan Om sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan Om bahwa Om membawa alat yang disebut skimmer / perekam data sehingga data PIN pelanggan diketahui oleh Om.
- Bahwa benar Om pernah memberi uang kepada para Terdakwa tersebut dan telah habis digunakan.

Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak tahu tugas Om adalah merekam data PIN maka Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Gayus T Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayuub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Gayus T Lumbuun, S.H., M.H.**,

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayuub Saleh, S.H., M.H.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1503 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)